



MUHAMMAD SARJONO

Pekerja Malam Punya Hak Perlindungan

TIDAK sedikit perempuan bekerja hingga malam hari. Terutama pekerja di sektor informal. Pramuniaga toko dan apotik 24 jam serta pekerja hiburan malam. Kondisi aktivitas pekerjaan di malam hari membuat mereka rentan menjadi korban tindak kriminal. Sesuai peraturan para pekerja memiliki hak mendapatkan perlindungan di tempat kerja. Oleh sebab itu pengawasan terhadap penerapan kewajiban perusahaan melindungi pekerja harus dioptimalkan.

Muhammad Sarjono, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta menegaskan, semua perusahaan diperbolehkan menerapkan jam operasional 24 jam. Namun jam kerja tiap pekerja harus mengacu pada peraturan Undang-Undang Tenaga kerja, yakni 7 sampai 8 jam dalam per hari.

"Ada norma yang harus dijalankan. Pekerja juga berhak mendapatkan perlindungan dan keselamatan kerja selama di tempat kerja," kata Sarjono kepada *Merapi* Jumat (22/2) ditemui di kantornya.

Perlindungan pekerja, terutama perempuan sudah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Pasal 30 Perda Nomor 13 tahun 2009 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Dalam per-

aturan itu disebutkan pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai pukul 07.00. Pengusaha juga dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya.

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan pada antara pukul 23.00 sampai 07.00 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi dan menjaga keselamatan dan keamanan selama di tempat kerja. Pengusaha juga wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja atau buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

"Wajib antar jemput, jika memang jam kerja dan pulang melebihi batas waktu aturan

itu (red, pukul 23.00-05.00). Namun selama ini ada juga yang dijemput pihak keluarga pekerja dengan kesepakatan perusahaan," urainya.

Selain itu beberapa perusahaan ada yang menerapkan jam kerja dilebihkan, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk mengantar pekerja. Namun konsekuensinya perusahaan membayar kelebihan waktu itu sebagai waktu lembur. Ada juga perusahaan yang mengasramakan pekerja, jadi mengurangi kerepotan untuk mengantar.

Bagi perusahaan yang melanggar peraturan itu sesuai ketentuan akan dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan atau denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 100 juta.

Pihaknya menegaskan kewenangan Dinsosnakertrans pada monitoring perusahaan dalam pemberian perlindungan kerja hanya pada lingkup tempat kerja. "Jika itu pekerja pulang malam dan di jalan ada tindakan kriminal, hal itu menjadi ranah petugas keamanan terkait untuk memberikan perlindungan," tam-

bahnya.

Dinsos melakukan monitoring dan pengawasan terhadap perusahaan dalam penerapan UU dan perda tentang ketenagakerjaan. Termasuk di dalamnya kewajiban perusahaan untuk memberikan perlindungan keamanan bagi pekerja di tempat kerja. Di Kota Yogyakarta sendiri ada 1.227 perusahaan yang didominasi usaha kecil. Sementara Dinsos hanya memiliki 3 petugas pengawas di mana satu pengawas mengampu 50 perusahaan.

"Namun karena keterbatasan

petugas pengawas dilakukan berdasarkan skala prioritas. Kami akan mengoptimalkan pengawas yang ada meski jumlah perusahaan tidak berimbang," ucapnya.

Lantaran keterbatasan petugas pengawas tersebut, diharapkan para pekerja dapat melapor jika hak-haknya tidak dipenuhi perusahaan. Namun laporan harus disertai fakta dan bukti yang jelas.

Untuk meningkatkan kesadaran perlindungan sosialisasi tentang keselamatan kerja terus dilakukan ke perusahaan-perusahaan. Sebagian perusahaan ada yang meminta Dinsos menerangkan untuk sosialisasi perlindungan dan keselamatan kerja. (Tri-o



MERAPI-TRI DARMİYATI

Muhammad Sarjono

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005